



**LAPORAN  
KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK  
PANJA RUU PRAKTIK PSIKOLOGI KOMISI X DPR RI  
KE PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
UNIVERSITAS GADJAH MADA  
PADA MASA PERSIDANGAN IV TAHUN SIDANG 2020-2021  
TANGGAL 5 S.D. 7 APRIL 2021**

**I. PENDAHULUAN**

**A. Dasar Kunjungan Kerja**

1. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Mental.
5. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
6. Pasal 98 ayat (3) huruf d UU Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.
7. Pasal 60 ayat (3) huruf f Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib.
8. Keputusan Rapat Intern Komisi X DPR RI tanggal 8 Maret 2021.
9. Surat Tugas Nomor 23/PS10/III/2021 Tanggal 31 Maret 2021.

**B. Maksud dan Tujuan**

Maksud kunjungan kerja Panja RUU Praktik Psikologi Komisi X DPR RI ini adalah untuk mendapatkan masukan substansi dan rumusan terhadap rancangan undang-undang. Sedangkan tujuannya adalah:

1. Mendapatkan gambaran mengenai urgensi pengaturan praktik psikologi dari kalangan akademisi.
2. Mendapatkan pandangan obyektif mengenai ruang lingkup pengaturan praktik psikologi dan layanan praktik psikologi.
3. Mendapatkan pemahaman tentang substansi penting yang tertuang dalam definisi pada pasal Ketentuan Umum.
4. Mendapatkan data dan masukan terkait dengan pokok-pokok substansi yang perlu/tidak perlu diatur dalam RUU Praktik Psikologi.

**C. Pokok Permasalahan**

Pokok-pokok permasalahan yang menjadi fokus dalam kunjungan kerja Panja RUU Praktik Psikologi Komisi X DPR RI ini yaitu:

1. Regulasi yang mendukung terwujudnya Praktik Psikologi (urgensi pengaturan praktik psikologi);
2. Substansi penting yang perlu tertuang dalam definisi pada pasal Ketentuan Umum;
3. Pokok-pokok substansi yang perlu/tidak perlu diatur dalam RUU Praktik Psikologi.

#### **D. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup kunjungan ini meliputi: urgensi pengaturan praktik psikologi, substansi penting pada pasal Ketentuan Umum, pokok-pokok yang perlu/tidak perlu diatur dalam RUU Praktik Psikologi.

#### **E. Metode Kerja**

Metode kerja yang digunakan dalam kunjungan kerja Panja RUU Praktik Psikologi Komisi X DPR RI yaitu: Pertemuan dengan Rektor Universitas Gadjah Mada yang dihadiri oleh:

1. Dekan (yang mewakili) Fakultas Psikologi Perguruan Tinggi Swasta di Yogyakarta
  - Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa (UST)
  - Universitas Ahmad Dahlan
  - Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta
  - UIN Sunan Kalijaga
  - Universitas Aisyiyah Yogyakarta
  - Universitas Teknologi Yogyakarta
  - Universitas Mercu Buana Yogyakarta
  - Universitas Islam Indonesia
  - Sekolah Tinggi Psikologi Yogyakarta
  - Universitas Sanata Dharma
2. Pengurus Ikatan Alumni Fakultas Psikologi UGM,
3. Pengurus Ikatan Psikolog Klinis Indonesia,
4. Pengurus Lembaga Layanan Praktik Psikologi,
5. Kepala Klinik Kesehatan Remaja di RSUD Daerah,
6. Kepala Klinik Tumbuh Kembang di RSUD Daerah,
7. Organisasi Psikologi lainnya.

#### **F. Waktu dan Jadwal**

Kunjungan kerja Panja RUU Praktik Psikologi Komisi X DPR RI ke Universitas Gadjah Mada - Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dilaksanakan selama 3 (tiga) hari, pada tanggal 5 s/d 7 April 2021.

#### **G. Susunan Tim Kunjungan Kerja Spesifik**

Kunjungan Kerja Panja RUU Praktik Psikologi Komisi X DPR RI ke Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, ini beranggotakan Anggota Komisi X DPR RI, Sekretariat dan Tenaga Ahli Komisi X DPR RI serta Tim Pemberitaan Sekretariat Jenderal DPR RI. Selaku Ketua Tim adalah Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Dr. Dede Yusuf M.E., S.T., M.I.Pol.

## **II. ISI LAPORAN**

### **1. Data, Informasi, dan Temuan**

#### **A. Tenaga Psikologi (Definisi, Kategori, Tugas dan Wewenang)**

**AP2TPI (Asosiasi Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Psikologi Indonesia):** Praktik Psikologi adalah tindakan psikologis yang dilakukan oleh tenaga Psikologi meliputi asesmen psikologis, evaluasi psikologis,

menetapkan diagnosa atau kesimpulan permasalahan sebagai dasar untuk melakukan intervensi psikologis dengan menerapkan prinsip dan metode. Ada 4 jenis tenaga psikologi, yaitu psikolog, psikolog praktik dengan keahlian khusus, asisten psikolog, dan praktisi psikologi. Penggunaan istilah “tenaga psikologi” perlu dipakai secara konsisten. Perlu dipertegas istilah seperti ilmuwan psikologi karena biasa melakukan psikoedukasi, pelatihan, dsb. Pentingnya perumusan secara garis besar tentang batas kewenangan masing-masing jenis tenaga psikologi yang disebutkan.

**Ikatan Psikologi Klinis Indonesia (IPK Indonesia):** Keilmuan Psikologi mempelajari dan memberikan layanan kesehatan mental dan perilaku untuk individu dan kelompok maupun komunitas.

Mengutip UU No. 34 tahun 2014 bahwa tenaga kesehatan meliputi tenaga psikologi klinis dan mengutip UU no. 14 tahun 2014 kewenangan yang melakukan diagnosis guna menentukan kondisi kejiwaan dan tindak lanjut penatalaksanaan dilakukan oleh psikolog klinis.

Terdapat 3 bidang utama yang masuk dalam lingkup psikologi yaitu Psikologi Klinis, Psikologi Pendidikan dan Psikologi Industri dan Organisasi. Layanan Praktik Psikolog Klinis dimulai dari level promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif maupun paliatif.

**HIMPSI DIY:** Saran untuk RUU agar pihak yang diatur, antara lain: Asisten Psikolog, Psikolog, Psikolog dengan keahlian khusus, Praktisi Psikologi.

**Kapsigama:** Apabila RUU ingin mengakomodir semua lulusan, baik S1, S2 maupun S3, perlu ada aturan mengenai kewenangan harus dijabarkan dengan sangat jelas dan batasan tenaga psikologi.

## **B. Layanan Praktik Psikologi (diatur secara umum/generik atau detail per bidang peminatan)**

**IPK Indonesia:** Pelayanan praktik psikologi di daerah mengikuti aturan yang telah dikeluarkan di tingkat pusat (Perijinan, Pembinaan, Pengawasan, dan Perlindungan).

Pengaturan secara khusus diberikan pada spesifikasi masing-masing jenis layanan praktik psikologi. Seperti praktik psikologi klinis yang telah diatur dalam peraturan perundangan bidang Kesehatan, Pengaturan umum yang dimaksud meliputi:

- 1) Kewenangan yang boleh berpraktik dan pendidikan keahlian khusus (UU No 12 th 2012)
- 2) Perijinan, memiliki STR dan SIP yang dikeluarkan oleh pemerintah
- 3) Standar profesi (standar kompetensi & kode etik), standar layanan praktik, dan kompetensi kerja.

**Kapsigama:** Perlu dibuatkan aturan turunan untuk memerincikan pengaturan lembaga layanan praktik psikologi di daerah.

## **C. Tata kelola penjaminan mutu layanan PP (Uji Kompetensi, Sertifikasi, Registrasi, dan Izin Praktik)**

- 1) Penjaminan Mutu

**Dekan Psikologi UGM:** Praktik baik dalam pelayanan psikologi yang selama ini dilakukan oleh lembaga pendidikan (tinggi) dengan

kompetensi dan integritasnya yang terjaga oleh peraturan yang ada tidak harus terbebani oleh ketentuan baru dan pelibatan organisasi pusat seperti (HIMPSI).

**IPK Indonesia:** Untuk Praktik Psikologi Klinis telah diatur secara lengkap dalam peraturan perundangan bidang kesehatan termasuk penjagaan mutu SDM dan layanannya melalui konsil yaitu mencakup Standar Profesi, Uji Kompetensi, Surat Tanda Registrasi (STR) yang diterbitkan oleh pemerintah, Surat Ijin Praktik (SIP) yang dikeluarkan oleh pemerintah, Pedoman Pelayanan Praktik.

**Kapsigama:** Perlu standar untuk menjamin mutu praktik psikologi, pembinaan dan peningkatan mutu yang konsisten, Pemantauan kompetensi yang terarah dan berkesinambungan.

**AP2TPI:** Diperlukan standar kompetensi bagi yang akan melakukan praktik yang diserahkan pada pendidikan tinggi dan asosiasi peminatan yang ada (tidak perlu diatur secara khusus dalam UU) dan mempertimbangkan UU yang telah ada.

**HIMPSI DIY:** Peningkatan mutu melalui:

- a) Kualitas insan psikologi dijamin oleh pendidikan yang bermutu (Sinergi antara Perguruan tinggi, AP2TPI, HIMPSI).
- b) Kualitas proses layanan psikologi (Pemerintah, Organisasi Profesi (HIMPSI), dan asosiasi profesi).
- c) Pelibatan HIMPSI Wilayah dan asosiasi dalam memberikan rekomendasi terkait pemberian dan perpanjangan Ijin Praktik dan *monitoring*.
- d) Kualitas layanan dievaluasi dan ditingkatkan melalui berbagai kegiatan pelatihan atau pendidikan, bekerjasama dengan Organisasi Profesi dan Perguruan Tinggi.

## 2) Uji Kompetensi

**IPK Indonesia:** Mengutip UU No.36 tahun 2014 bahwa uji kompetensi diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi bekerja sama dengan Organisasi Profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi.

**AP2TPI:** Di rumusan tugas organisasi profesi, tidak ada rumusan tentang tugas melakukan uji kompetensi. Perlu ditambahkan tugas dari organisasi profesi dan penjelasan bahwa ini dapat dilakukan oleh asosiasi peminatan yang ada dalam organisasi profesi. Kompetensi yang dimiliki oleh produk dari lulusan Psikologi / Magister Profesi Psikologi itu berbeda, perlu diatur dalam Undang-Undang mengenai perbedaan kewenangan ini.

**Alumni Magister Psikologi Profesi UGM:** Persyaratan seperti uji kompetensi, STR atau apapun bentuknya tentu sangat diperlukan guna menjamin mutu pelaksanaan praktek psikologi. Namun hendaknya hal ini juga diimbangi dengan kewajiban organisasi profesi dan asosiasi dalam

memberikan jaminan keteraksesan berbagai bentuk pelatihan dan pengembangan kompetensi yang merata di tiap daerah Indonesia.

3) Registrasi dan Izin Praktik

**AP2TPI:** Penerbitan STR dan SIP akan lebih kuat jika diberikan oleh Pemerintah Daerah, namun harus ada rekomendasi dari organisasi profesi.

**D. Pola Kemitraan (Peran Pemerintah dan swasta) dan Pembiayaan**

1) Kemitraan dan Kelembagaan

**IPK Indonesia:** Pengaturan tentang kelembagaan dan kemitraan sesuai dengan jenis masing–masing praktik psikologi (Klinis, Pendidikan, Psikologi Industri Organisasi).

**Kapsigama:** Kemitraan dengan Kementerian/ Lembaga pemerintah maupun swasta, tidak hanya dalam bentuk nota kesepahaman (MoU) tapi status yang lebih tinggi.

**Alumni Magister Psikologi Profesi UGM :** SIP dan STR diatur dan dikeluarkan oleh pemerintah, bukan organisasi. Organisasi hanya melakukan pembinaan dan memberikan rekomendasi untuk mendapatkan surat izin tersebut.

**AP2TPI:** Dalam rumusan tugas organisasi profesi perlu adanya rumusan tentang tugas melakukan uji kompetensi dan penjelasan bahwa ini dapat dilakukan oleh asosiasi peminatan yang ada dalam organisasi profesi.

2) Pembiayaan

**IPK Indonesia:** Pengaturan mengenai pembiayaan disesuaikan dengan permasalahan yang dihadapi dan tingkat kemampuan finansial masyarakat dan kondisi dari masing–masing daerah.

**Kapsigama:** Melakukan studi terkait penentuan pembiayaan sehingga tidak memberatkan anggota. Pengelolaan dana termasuk masalah keuangan lainnya harus diaudit oleh yang berwenang.

**HIMPSI DIY:** Pembiayaan dapat dilakukan secara individual atau institusional. Standar tarif ditetapkan oleh pemerintah bersama dengan organisasi profesi.

**E. Organisasi Profesi**

**Dekan Fakultas Psikologi UGM:** Jika organisasi profesi (HIMPSI) di RUU, dikhawatirkan memiliki kewenangan sangat besar sementara ketentuan tentang kompetensi dan integritas tidak jelas, demikian pula belum ada kejelasan kontrol pemerintah atas organisasi ini.

**Kapsigma:** Pada rancangan pasal ketentuan umum perlu disebutkan organisasi profesi yang dimaksud.

**IPK Indonesia:** Belum tepat apabila dituliskan nama spesifik Organisasi Profesi dalam ketentuan umum. Pengaturan terkait organisasi profesi cukup diatur dalam batang tubuh dan dibuat umum tanpa menyebut nomenklatur.

**HIMPSI DIY:** Pelibatan HIMPSI Wilayah dan Asosiasi atau Ikatan dalam memberikan rekomendasi terkait pemberian dan perpanjangan Ijin Praktik, Sekaligus melakukan monitoring layanan Psikologi oleh tenaga Psikologi

**Alumni Magister Psikologi Profesi UGM:** Tetap menjaga keharmonisan dan kesatuan berbagai bidang psikologi profesi agar tidak terjadi perpisahan dan semua tetap dalam satu wadah organisasi yang sama.

#### **F. Lain-Lain**

**Dekan Fakultas Psikologi UGM:** Perlu dipahami kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi tidak boleh terhambat apabila RUU ini disahkan. Kompetensi yang dimiliki oleh produk dari lulusan Psikologi / Magister Profesi Psikologi berbeda. Perlu diatur dalam Undang-Undang mengenai perbedaan kewenangan ini.

**Kapsigama:** Banyak non tenaga psikologi yang tidak berwenang melakukan tugas-tugas tenaga psikologi sehingga merugikan tenaga psikologi dan pengguna.

## **II. PEMBAHASAN**

- a. Dalam melaksanakan praktik psikologi klinis, praktisi sudah diatur dalam peraturan dan perundangan yang telah dibuat sebelumnya oleh pemerintah dan undang-undang yang memuat izin, wewenang, tempat praktik, dan pelaksanaannya.
- b. Banyak yang berpendapat bahwa RUU ini tetap saja berfokus pada psikolog klinis.
- c. Untuk mendapatkan melayani praktik psikologi perlu izin, uji kompetensi, sertifikasi, pelatihan, dan pengembangan.
- d. Di Indonesia layanan praktik psikologi yang wajib mendapatkan izin praktik diantaranya adalah psikologi klinis, psikologi pendidikan, dan psikologi industri dan organisasi dengan layanan praktik mulai dari level promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan paliatif.
- e. Calon tenaga psikologi ingin membuat Surat Tanda Registrasi (STR) perlu adanya kualifikasi praktik psikologi. Namun, pada kenyataannya belum terdapat adanya kejelasan baik itu kualifikasi maupun jenjang keahlian psikologi.
- f. Ada beberapa lembaga layanan praktik psikologi yang dilakukan oleh pihak yang tidak kompeten (bukan lulusan psikologi, tidak memiliki ijin praktik, dll), namun tidak bisa ditindak dengan proses hukum.
- g. Sanksi atas penyalahgunaan wewenang oleh tenaga psikologi belum diatur dalam undang-undang sehingga dapat merugikan klien yang menggunakan layanan psikologi, begitu pun sebaliknya, klien yang merugikan tenaga psikologi baik materiil maupun imateriil.
- h. Dalam pelaksanaannya, masih terdapat kesalahpahaman terkait surat izin praktek, misalnya ketika ingin melakukan *coaching* konseling mengenai

- kinerja, banyak yang meminta surat izin praktik klinis, disisi lain layanan yang diberikan tidak berhubungan dengan praktik klinis.
- i. Adapun praktik non-klinis dan non-rumah sakit seperti ketika melakukan layanan atau sekedar pemeriksaan tes minat dan bakat bagi calon peserta didik, perlu adanya surat izin praktik klinis, padahal layanan tersebut tidak berkaitan dengan lingkup psikologi klinis.
  - j. Di sisi lain masih banyak praktik asesmen dan psikoterapi atau sejenisnya yang tidak dilengkapi dengan surat izin praktik yang dilakukan oleh orang yang tidak menempuh pendidikan psikologi atau tidak berkompentensi untuk melakukan praktik psikologi sehingga membuat sarjana psikologi kurang mampu untuk bersaing dalam mendapatkan klien untuk layanan psikologi
  - k. Salah satu metode pembelajaran saat menjalani pendidikan adalah praktik psikologi yang dilaksanakan oleh mahasiswa (belum memiliki ijin praktik) yang disupervisi oleh dosen atau tenaga pengajar yang berkompentensi lainnya.
  - l. Laju pertumbuhan semakin cepat, tentu pengembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan akan selalu ada sehingga RUU diharapkan tidak menghambat untuk kemajuan ilmu pengetahuan psikologi di Indonesia khususnya berkembang sistem informasi seperti digitalisasi dan kecerdasan buatan.
  - m. Masih terjadi kerancuan pemahaman dan kewenangannya antara ilmuwan psikologi dan profesi psikolog
  - n. Pelayanan praktik psikologi di Indonesia pada umumnya sudah mengikuti aturan yang sudah ada yang mematuhi regulasi dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
  - o. Kewenangan mengeluarkan Surat Izin Praktek Psikologi (SIPP) adalah melalui pemerintah daerah namun birokrasi di daerah masih bervariasi dalam sistem dan layanan
  - p. Terdapat Ketidaksesuaian dengan UU Pendidikan dan kebijakan turunannya
  - q. Masih terdapat masyarakat yang kesulitan dalam membayar layanan psikologi secara profesional
  - r. Sistem kepengurusan terkait izin dan kompetensi susah dijangkau sehingga banyak yang enggan melanjutkan praktik psikologi klinis
  - s. Perlu standar untuk menjamin mutu praktik psikologi
  - t. Pembinaan dan peningkatan mutu layanan psikologi yang masih belum konsisten
  - u. Pemantuan kompetensi masih belum terarah dan terorganisir
  - v. Masih banyak layanan praktik psikologi yang mutu dan layanannya masih kurang sesuai dengan standar yang diharapkan
  - w. Penyebaran tenaga psikologi masih belum merata dibanyak daerah
  - x. Masih perlu harmonisasi dan peninjauan secara konstruktif untuk menjamin mutu layanan praktik psikologi
  - y. HIMPSI Wilayah dan HIMPSI Cabang tidak dapat memiliki akte pendirian tersendiri karena **terikat** dengan status HIMPSI yang sudah berbadan hukum
  - z. Asosiasi/Ikatan Minat Keilmuan dan/atau Praktik Spesialisasi Psikologi wajib mengikuti prosedur sertifikasi profesi dan spesialisasi berdasarkan peraturan HIMPSI, kecuali Asosiasi/Ikatan Minat Keilmuan dan/atau Praktik Spesialisasi Psikologi yang sudah berbadan hukum

- aa. Asosiasi/Ikatan Minat Keilmuan dan Praktik Spesialisasi Psikologi dapat memiliki akta pendirian atau berbadan hukum tersendiri hanya jika diwajibkan oleh Undang-Undang terkait dengan bidang ilmu atau keprofesiannya.
- bb. Surat Tanda Registrasi (STR) untuk Psikolog klinis diperoleh dari negara melalui Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia (KTKI) dan pelayanan dilakukan secara desentralisasi.
- cc. SIPPK diperoleh dari negara dalam hal ini yaitu Dinkes tingkat Provinsi dan Organisasi Profesi Wilayah memberikan surat rekomendasi dalam rangka mengurus SIPPK.
- dd. Praktik psikologi yang selama ini dilakukan oleh lembaga pendidikan (tinggi) dengan kompetensi dan integritasnya yang terjaga oleh peraturan yang ada masih harus dibebani oleh ketentuan baru dan pelibatan non-kolaboratif organisasi psikologi yakni HIMPSI.
- ee. Organisasi profesi (HIMPSI) akan memiliki kewenangan sangat besar sementara ketentuan tentang kompetensi dan integritas tidak jelas, demikian pula kontrol pemerintah atas organisasi ini.

### **MASUKAN DAN ASPIRASI PEMANGKU KEPENTINGAN**

Masukan dan aspirasi dalam diskusi dengan pemangku kepentingan, dijelaskan sebagai berikut:

#### **1. Rektor UGM:**

- Adanya payung hukum yang menjamin kepastian dari sebuah profesi sangat diperlukan. Karenanya dengan adanya UU ini akan menjamin kualitas, dan pengguna dari praktik psikologi ini, sehingga ke depan diharapkan praktik psikologi bisa menjadi lebih kuat.
- Di era globalisasi ini dimana pergerakan segala hal menjadi semakin bebas, maka perlindungan kepada pengguna jasa psikolog tentunya harus kita lindungi dengan sebaik-baiknya.
- Harapannya kita akan memiliki UU Praktik Psikolog yang setara dengan UU Praktik Kedokteran, UU Keinsinyuran.
- Kami di UGM betul-betul berharap dan mendorong agar UU Praktik Psikologi ini bisa segera disahkan.

#### **2. Dekan Fakultas Psikologi UGM:**

- Mempertanyakan mengapa praktik baik dalam pelayanan psikologi yang selama ini dilakukan oleh lembaga pendidikan (tinggi) dengan kompetensi dan integritasnya yang terjaga oleh peraturan yang ada masih harus dibebani oleh ketentuan baru dan pelibatan non-kolaboratif (tepatnya patron-klien) organisasi psikologi (HIMPSI).
- Mengapa organisasi profesi (HIMPSI) memiliki kewenangan sangat besar sementara ketentuan tentang kompetensi dan integritas tidak jelas, demikian pula kontrol pemerintah atas organisasi ini?
- Perlunya memasukkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya teknologi informasi dengan berbagai ikutannya (digitalisasi, disrupsi, AI, dst) masuk ke dalam hampir semua sendi kehidupan.
- Perlu adanya standarisasi kompetensi selama melakukan praktik.



### 3. Guru Besar UGM:

- Memandang perlu adanya undang-undang ini, meskipun di dalamnya masih banyak lubang-lubang, dan ada suatu kerancuan, serta belum ada suatu perbedaan antara pendidikan dan praktik psikologi.
- Dalam UU nampaknya saling tumpang tindih, padahal harus bisa dibedakan mana yang mengatur pendidikannya, dan mana yang mengatur praktiknya.
- Kita bisa melihat bahwa di psikolog ini ada keilmuan tetapi juga ada keprofesian, perlu penjelasan ada S2 science, ada S2 profesi psikolog, ada S3 keilmuan.
- Kalau kita melihat dalam hal ini pengusul adalah HIMPSI, nampaknya kerancuan masih Nampak sekali. Ini adalah suatu organisasi homogen, padahal di dalamnya ada S1, S2, S3 yang masing-masing punya kewenangan yang berbeda.
- Ke depan dalam pengembangan keprofesian. Akan muncul IO (Industri dan Organisasi), pendidikan, dan klinis. Ini merupakan Pendidikan profesi yang diselenggarakan baik PTN maupun PTS.

### 4. Kapsigama:

- Kami melakukan survey dan telaah kepada anggota kami, kami memastikan terkait kebutuhan dan tindak lanjut ke depan.
- Kapsigama sebagai wadah alumni berharap adanya proses sinkronisasi yang memperhatikan semuanya. Termasuk UU Dikti, UU hak cipta, dan sebagainya.
- Harapannya dengan adanya UU ini ke depan praktik psikologi bisa dapat dipertanggungjawabkan, tidak ada yang dirugikan.
- UU ini sangat penting, tetapi bagaimana dapat melindungi semuanya. Jangan sampainya adanya UU ini ada anggota menjadi dipersulit.
- Isu utama: bagaimana sinkronisasi terhadap aturan yang ada, krn psikologi itu punya warna yang berbeda-beda. Apakah akan ada aturan turunan, atau semua lengkap di UU ini, hal ini juga harus diperjelas.

### 5. Paguyuban Alumni Magister Psikologi Profesi:

- Perlu diperhatikan birokrasi dan legitimasi dalam pemberian izin praktik, agak aneh jika izin praktik dikeluarkan oleh organisasi profesi, sementara yang lain dikeluarkan oleh organisasi pemerintah.
- Penting juga terkait Jaminan akses pengembangan kompetensi.
- UU Arsitek mereka berani mencantumkan kewajiban pemetintah untuk melakukan pembinaan dan pengembangan → usulan penambahan ayat pada pasal 44: untuk peningkatan kapasitasnya.
- Paguyuban Alumni Magister PSI UGM sebagai perkumpulan alumni sangat mendukung dan mengawal terwujudnya Undang-Undang Praktik Psikologi. Selain itu, kami juga memiliki kepentingan untuk tetap menjaga keharmonisan dan kesatuan anggotanya yang terdiri dari berbagai 3 bidang psikologi profesi (Klinis, Industri Organisasi & Pendidikan).
- Untuk itu atas nama keharmonisan dan kesatuan, kami berharap tidak terjadi perpisahan dari 3 bidang profesi ini. Harapannya semua tetap dalam satu wadah organisasi yang sama.

#### **6. Wakil Ketua Asosiasi Psikologi Forensik (APSIFOR):**

- Ruh dari UU Praktik Psikologi agar dijelaskan, dari judulnya untuk siapa UU ini dibuat, karena klien dari psikologi ini sangat luas.
- Pada saat ini pembina kami adalah HIMPSI, yang memproduksi masih perguruan tinggi, lalu muncul yang dulu S1 bisa profesi tetapi sekarang tidak.
- Menurut saya UU Praktik Psikologi ini dibutuhkan, tetapi belum di saat ini. Praktik Psikologi terlalu dangkal, kalau dibuat UU Psikologi akan lebih bagus.
- Sebuah keputusan politik jika hanya memutuskan dan mengatur profesi rasanya kurang pas, intensitas profesi dan Lembaga Pendidikan berbeda, irisan di bawahnya sangat banyak.
- Pembuat produknya adalah kementerian Pendidikan, tetapi produk yang dihasilkan adalah profesi.

#### **7. Ketua Asosiasi Psikologi Industri dan Organisasi (APIO)**

- Sesuai penamaannya sudah tepat, mencakup dua area, S1, S2, S3. Ketika praktik bisa sekaligus melakukan edukasi. Ketika ada permasalahan di lapangan, tidak semua psikolog muncul, tetapi bisa dimunculkan dari psikologi berbasis keilmuan, juga terkait profesi.
- Harus jelas di UU, karena akan terkait dengan kewenangan. Prinsip dasarnya adalah menjamin praktik psikologi.
- Dengan dunia digitalisasi perlu pendekatan psikologi yang bisa dilakukan di dua ranah tersebut.
- Pengembangan keilmuan ada di Universitas, kalau keprofesian maka gabungan dari universitas, HIMPSI, dan organisasi profesi psikologi.

#### **8. Ketua HIMPSI DIY:**

- HIMPSI sebagai organisasi induk yang harus memahami kegelisahan yang ada, bisa dipahami kenapa berdasarkan survey lebih dari 90 persen menyatakan perlu untuk UU ini segera disahkan.
- Kalau kita lihat kebutuhannya memang dibutuhkan UU Praktik Psikologi. Semua sudah punya peran yang luar biasa, kepentingan yang lebih luas untuk negara ini.
- Poin yang ingin saya sampaikan adalah pengaturan tata Kelola penjaminan mutu praktik psikologi diperlukan sinergi antara perguruan tinggi, antara AP2TPI dan HIMPSI.
- Kualitas layanan psikologi harus ada sinergi pemerintah, organisasi profesi (HIMPSI) dan asosiasi profesi
- Pelibatan HIMPSI wilayah dan asosiasi ikatan dalam memberikan rekomendasi terkait pemberian dan pempanhangan ijin praktik. Sekaligus melakukan monitoring layanan psikologi oleh tenaga psikolog.
- Mencetak psikologi ada di tugas Kemendikbud, tetapi profesi bisa di beberapa kementerian.

### **III. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil temuan yang telah disampaikan di atas, Tim Kunjungan Kerja Spesifik Panja RUU Praktik Psikologi Komisi X DPR RI ke DIY, merumuskan kesimpulan sebagai berikut:

1. Untuk praktik psikologi klinis pelaksanaannya mulai dari izin, kompetensi, sertifikasi, dan tempat praktik sudah diatur oleh perundang-undangan yang ada.
2. Tenaga psikologi seperti tenaga kesehatan lainnya, untuk melakukan praktik psikologi perlu memiliki STR (Surat Tanda Registrasi) oleh Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia (KTKI) Kemenkes RI sesuai kualifikasi, namun untuk praktik psikologi belum ada kejelasan terkait kewenangan pemberian STR dan kualifikasinya.
3. Belum ada sanksi atas pelanggaran yang terjadi pada pelayanan psikologi.
4. Praktik klinis dan non-klinis memang berimpitan sehingga sering terjadi kesalahpahaman.
5. Masih terdapat praktik asesmen, psikoterapi, dan bentuk lainnya yang tidak berkompentensi atau memiliki izin praktik.
6. Pemerintah daerah mengeluarkan Surat Izin Praktik Psikologi (SIPP) namun birokrasi di daerah masih bervariasi dan Organisasi Profesi Wilayah memberikan surat rekomendasi dalam rangka mengurus SIPP.
7. Sistem kepengurusan izin, sertifikasi, dan sebagainya masih susah dijangkau terutama daerah yang kurang dalam segi infrastruktur.
8. HIMPSI wilayah dan cabang tidak dapat memiliki akta pendirian.
9. Asosiasi/Ikatan Minat Keilmuan dan Praktik Spesialisasi Psikologi dapat berbadan hukum bila diwajibkan oleh Undang-Undang terkait dengan bidang ilmu atau keprofesiannya.
10. Praktik psikologi yang selama ini dilakukan oleh lembaga pendidikan (tinggi) dengan kompetensi dan integritasnya yang terjaga oleh peraturan yang ada terbebani oleh pelibatan HIMPSI.
11. Kekhatairan bahwa HIMPSI akan memiliki kewenangan sangat besar sementara ketentuan tentang kompetensi dan integritas tidak jelas serta kontrol pemerintah atas organisasi ini yang belum ada.

#### **IV. REKOMENDASI**

Berdasarkan deskripsi yang telah disampaikan di atas, Tim Kunjungan Kerja Spesifik Panja RUU Praktik Psikologi Komisi X DPR RI ke DIY, merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Mendorong adanya kejelasan dalam RUU Praktik Psikologi terkait pemberian izin, hak dan kewajiban, wewenang, tempat praktik, dan pelaksanaannya.
2. Mendorong adanya penjelasan lebih lanjut mengenai kompetensi tenaga psikologi apa yang diperlukan, kewajiban, dan wewenang.
3. Mendorong adanya keselarasan antara pihak yang mengeluarkan surat izin, sertifikasi, dan lainnya baik itu pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dengan mempertimbangkan kondisi yang ada oleh masing-masing daerah, serta pelaksanaan pelatihan dan pengembangan kompetensi di daerah tersebut.
4. Mendorong Pelaksanaan praktik psikologi yang lebih jelas mulai dari pelayanan apa saja yang diberikan sehingga tidak terjadi kesalahpahaman terhadap individu atau kelompok yang memiliki kesamaan seperti layanan psikologi.
5. Pengkajian lebih dalam terhadap RUU ini juga perlu melihat dari sisi penyedia pendidikan psikologi itu sendiri, diharapkan RUU tidak menghambat kemajuan ilmu pengetahuan psikologi dengan pasal-pasal yang mengingatkan kegiatan Tri Dharma perguruan tinggi berpotensi terbelenggu.

6. Praktik psikologi yang dilakukan oleh lembaga pendidikan (tinggi) dengan kompetensi dan integritasnya yang terjaga oleh peraturan yang ada tidak akan terpengaruh oleh HIMPSI.
7. Mendorong HIMPSI sebagai Organisasi Profesi pusat akan diberikan kejelasan kompetensi dan integritas sesuai peraturan yang sudah ada oleh pemerintah seperti sebelumnya, namun tidak menjadikan HIMPSI sebagai penentu perijinan praktik psikologi yang ada.
8. Mendorong Pemerintah untuk membuat peraturan mengenai wewenang, kompetensi, dan kewajiban bagi HIMPSI. Para tenaga psikologi yang sudah melakukan pelayanan psikologi diluar naungan HIMPSI diharapkan untuk tidak dipersulit atas pembentukan HIMPSI sebagai organisasi pusat.

## **V. PENUTUP**

Tim Kunjungan Kerja Spesifik Panja RUU Praktik Psikologi Komisi X DPR RI ke DIY akan menindaklanjuti permasalahan, temuan, dan masukan yang disampaikan oleh para pemangku kepentingan dalam kunjungan ini, baik dalam bentuk rapat maupun menyampaikan rekomendasi secara langsung kepada kementerian.

Demikianlah Laporan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Panja RUU Praktik Psikologi Komisi X DPR RI ke DIY pada masa Persidangan IV Tahun Sidang 2020-2021 ini agar dapat dijadikan bahan masukan dan memperoleh tanggapan yang sungguh-sungguh dari pemerintah dan semua pihak atau instansi yang terkait dalam menentukan kebijakan selanjutnya.

Jakarta, 8 April 2021

**Ketua Tim/  
Wakil Ketua Komisi X DPR RI,**

**Ttd.**

**Dr. Dede Yusuf M.E., S.T., M.I.Pol  
A-539**